

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH***  
(Studi Kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**IRMA ANGGRAENI**  
**NIM. 1717202123**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : **1717202123**  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Judul Skripsi : **Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Irma Anggraeni**

**NIM. 1717202123**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)**

Yang disusun oleh Saudara **Irma Anggraeni NIM 1717202123** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **03 Februari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sulasih, S.E., M.Si.  
NIDN. 0619018002

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 11 Februari 2022



fenggetahui/Mengesahkan  
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Irma Anggraeni NIM 1717202123 yang berjudul :

**Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah**

**(Studi kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 19 Januari 2022

Pembimbing,



**Dr. Atabik, M.Ag.**  
**NIP. 19651205 199303 1 004**

**MOTTO**


*La Tahzan Innallaha Ma'ana*

*“Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”*

*QS. At-Taubah ayat 40*

**“Hidup Hanya Satu Kali, Hiduplah yang Berarti”**

*~Irma Anggraeni~*



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH  
(Studi Kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)**

**Irma Anggraeni  
NIM. 1717202123**

Email : [irmaanggraeni377@gmail.com](mailto:irmaanggraeni377@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki lembaga keuangan syariah yang dapat membantu kelangsungan pertumbuhan perekonomian, semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar juga risiko yang akan dihadapi. Selain itu tentunya tidak lepas dari berbagai macam masalah yang seringkali datang, baik yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Risiko yang harus diperhatikan yaitu risiko pembiayaan, risiko yang tidak dapat ditangani secara serius akan berakibat fatal sehingga perlu adanya manajemen risiko pembiayaan yang baik dan tepat untuk meminimalisir terjadinya risiko yang akan timbul dari berbagai kegiatan lembaga keuangan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menggunakan 4 tahap yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam proses manajemen risiko tahap identifikasi risiko dalam proses pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Dari kelima prinsip 5C yang utama digunakan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas adalah prinsip *character* dan *collateral*.

**Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

**IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN MUDHARABAH  
FINANCING**  
(Case Study on KSU BMT Dana Mentari Service Office Karanglewas)

**Irma Anggraeni**

**NIM. 1717202123**

Email : [irmaanggraeni377@gmail.com](mailto:irmaanggraeni377@gmail.com)

*Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Islamic financial institutions have developed very rapidly. Financing is one of the products owned by Islamic financial institutions that can help sustain economic growth, the greater the financing provided, the greater the risk that will be faced. In addition, of course, it cannot be separated from various kinds of problems that often come, both from internal and external factors.*

*Risks that must be considered are financing risks, risks that cannot be handled seriously will have fatal consequences, so there is a need for good and appropriate financing risk management to minimize risks that will arise from various activities of Islamic financial institutions.*

*The purpose of this study was to determine the application of mudharabah financing risk management at KSU BMT Dana Mentari Karanglewas Service Office. This research is a field research with the type of research is qualitative research with descriptive analysis approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. As for the data analysis used, namely by data reduction, data presentation, then drawing conclusions and verification. The data examination technique in this study used the triangulation method.*

*The results of this study indicate that the implementation of risk management in mudharabah financing at KSU BMT Dana Mentari Karanglewas Service Office uses 4 stages, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. In the risk management process, the risk identification stage in the mudharabah financing process uses the 5C principle which includes character, capacity, capital, collateral, and condition. Of the five 5C principles, the main ones used by KSU BMT Dana Mentari at the Karanglewas Service Office are the principles of character and collateral.*

**Keywords:** *Risk Management, Mudharabah Financing, KSU BMT Dana Mentari Service Office Karanglewas*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba"	B	be
ت	ta"	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha"	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d"ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)



ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	”	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa”	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	w
ه	ha”	H	ha
ء	hamzah	”	apostrof
ي	ya”	Y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الا ولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ</i> "
-----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

## 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهليه	ditulis	<i>jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + ya" mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>
3.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apstrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

## 8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dzat yang kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan cinta-Nya ibarat sungai tak berujung. Atas berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Mudharabah* studi kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sejarah hidup manusia. Dalam proses penulisan skripsi ini memang bukan tanpa suatu kendala, sehingga penulis mendapatkan banyak perhatian dalam bentuk bimbingan dan juga bantuan dari sahabat atau para dosen. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sofia Yustiani, S.SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Attabik, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
10. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Orang tua tercinta Bapak Maryono dan Ibu Umijah, serta adik saya Sandi Dwi Pangestu. Terimakasih atas motivasi, bimbingan, do'a, dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
13. Mbah Senen tercinta, terimakasih atas dukungan, do'a, kebaikan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan.
14. Keluarga besar mbah Dulahasim, terimakasih telah selalu memberikan semangat, dukungan, do'a, dan motivasi yang telah diberikan.
15. Miftahkhul Khoeri, terimakasih atas dukungan, motivasi, perhatian, kebaikan, dan kasih sayang karena telah memberikan arti cara hidup yang jujur, tidak mudah menyerah, dan tanggung jawab.
16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah D angkatan 2017 yang telah memberikan cerita, dukungan, dan motivasi.
17. Ibu Endah Priatin, S.E., selaku Manajer Operasional KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas karena sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas. Terimakasih atas arahan, waktu, dan segala informasi

yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


18. Ibu Indri Yuliasuti selaku bagian marketing, terimakasih sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
19. Teman-temanku yang tercinta (Nuraeni, Regita, Devi, Putri, Fina, Nia, Dina, Efrida, Syifa, Lala, Fifi, Mungizudin, dan Afif). Terimakasih kepada kalian yang sudah memberikan warna, dukungan, motivasi, do'a, dan bimbingan suka cita telah kita lewati bersama ini saatnya untuk aku terbang tinggi menggapai tinggi cita-cita dan mewujudkan segala mimpi-mimpi yang telah kita rangkai bersama. Dan tak lupa terimakasih untuk April yang selama ini sudah menjadi teman persahabatan di dunia perskripsian.
20. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah kuat, sabar, ikhlas, dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya perjuangan dipenulisan skripsi ini akan menjadi momen yang selalu dikenang.
21. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa penulisan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 10 Januari 2022



**Irma Anggraeni**  
NIM. 1717202123

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Manajemen Risiko .....	12
1. Pengertian Manajemen.....	13
2. Fungsi Manajemen .....	13
3. Pengertian Risiko .....	13
4. Jenis-jenis Risiko .....	14
5. Tinjauan Umum Manajemen Risiko .....	15
6. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	16
7. Proses Manajemen Risiko .....	16
B. Pembiayaan .....	18

1. Pengertian Pembiayaan .....	18
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	19
3. Tujuan Pembiayaan .....	20
4. Fungsi Pembiayaan .....	23
5. Jenis-jenis Pembiayaan .....	25
6. Produk-produk dalam Perbankan Syariah.....	26
C. Mudharabah.....	31
1. Pengertian Mudharabah .....	31
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	33
3. Rukun dan syarat mudharabah.....	34
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	34
5. Manfaat Mudharabah .....	36
6. Risiko Mudharabah .....	37
D. Prosedur Pemberian Pembiayaan .....	37
E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	39
F. Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang bermasalah/macet.....	41
G. Kajian Pustaka.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
D. Sumber Data Penelitian.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Uji Keabsahan Data.....	53
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.....	54
1. Sejarah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	54



2.	Stuktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	58
3.	Produk-produk KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	61
4.	Prosedur dalam proses pembiayaan .....	64
B.	Manajemen risiko pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	65
1.	Prosedur pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	66
2.	Pemantauan dan pengawasan pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	71
3.	Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	72
C.	Analisis .....	77
<b>BAB V : PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.....	5
Tabel 2 NPF (Non Performing Financing) KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas .....	5
Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4 Kolektibilitas pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.....	75



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Pembiayaan Mudharabah.....	36
Bagan 2 Skema jenis –jenis pembiayaan mudharabah .....	39
Bagan 3 Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Pedoman Wawancara
Lampiran	2	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran	3	Surat-surat
	3.1	Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
	3.2	Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
	3.3	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
	3.4	Surat Bimbingan Skripsi
	3.5	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
	3.6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
	3.7	Surat Permohonan Izin Riset Individual
	3.8	Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah
	3.9	Blangko/Kartu Bimbingan
	3.10	Surat Keterangan Wakaf
Lampiran	4	Sertifikat-sertifikat
	4.1	Sertifikat BTA-PPI
	4.2	Sertifikat Bahasa Arab
	4.3	Sertifikat Bahasa Inggris
	4.4	Sertifikat Aplikom
	4.5	Sertifikat PPL
	4.6	Sertifikat KKN
Lampiran	5	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut (Kasmir, 2017:165) kehadiran bank yang berdasar syariah masih relatif baru, namun dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Perbankan memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk meunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah perbankan syariah. Bank terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Bank konvensional dengan menggunakan sistem bunga, dan yang kedua ada Bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kedua bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya saja sistem operasinya saja yang berbeda.

Peran bank sebagai lembaga keuangan sangat besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik itu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor jasa lainnya, disamping itu juga sangat membutuhkan mitra dengan perbankan guna untuk mengembangkan usahanya. Maka dari itu perlu ditekankan mengenai perbankan syariah, mengingat bahwa perbankan syariah merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menurut (Ismail, 2016:25) Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam atau bunga yang dibayar penyimpan dana di bank syariah.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, bank

syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. Keberadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank. (Muhammad, 2011:17).

Menurut (Wirosa, 2016:1) Seiring berkembangnya lembaga keuangan Bank di Indonesia Khususnya Perbankan Syariah, maka lembaga keuangan bukan bank juga ikut terbawa arus perkembangan tersebut, tak terkecuali pada lembaga keuangan Mikro yang memiliki kegiatan sama dengan bank. Salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang ikut berkembang pesat adalah BMT atau yang dikenal juga dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil*. Lembaga ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya juga merupakan salah satu hasil swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi rakyat.

Sama dengan halnya bank islam, fungsi dari BMT adalah penghimpunan dan penyalur dana serta mengembangkan usaha-usaha produktif melalui produk-produk yang ada di BMT. Jadi fungsi dari BMT merupakan proses pemberdayaan ekonomi atau meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah islam. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas ekonomi dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan.

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas beralamat di JL.Kaptan Pattimura No.392 Karanglewas, Purwokerto Barat. Lokasi yang cukup strategis bagi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas karena berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang dimana terdapat pasar

Karanglewas, dekat dengan rumah penduduk, mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar yang akan datang ke BMT. KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas berdiri pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan berjalannya waktu tumbuh dan berkembang. Selain menghimpun dana dari masyarakat KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau yang dapat disebut dengan pembiayaan. Ada beberapa jenis-jenis simpanan dan pembiayaan yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yang terdiri dari simpanan wadi'ah (titipan) dan ZIS, simpanan ummat, simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan walimah, simpanan hari tua, simpanan haji dan umrah, simpanan ibu bersalin, dan simpanan berjangka. Sedangkan produk pembiayaan yaitu pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh, dan Ar-Rahn.

Menurut (Patra, 2013:117) Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani (SDI) yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasar bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari terus meningkatkan jumlah aset yang tidak menghasilkan (yaitu tunggakan), di mana menunjukkan manajemen pembiayaan yang rendah.

Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah. Al Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Sedangkan al musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001:90-95).

Sistem pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah. Karena pembiayaan bagi hasil memiliki risiko lebih tinggi terhadap profitabilitas lembaga keuangan (Fatmawati, 2019). Sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan risiko BMT sudah selayaknya menerapkan manajemen risiko. Risiko yang mungkin timbul akan dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko baik disemua lini maupun disemua bidang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola sudah memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko atau telah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko.

Esensi dari penerapan manajemen risiko yaitu kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank agar tetap dapat terkendali pada batas yang diterima dan juga menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan (Arifin, 2009:942). Secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar yang terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk*, dan *price risk*, serta risiko operasional yang terdiri dari *transaction risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk* (Karim, 2004:260).

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang sangat penting bagi suatu lembaga keuangan, karena pembiayaan itu merupakan kegiatan utama lembaga keuangan tersebut dalam mencari keuntungan. Untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan maka suatu lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko dengan baik. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk



mengidentifikasi, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga bank (Karim, 2014:255).

BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas merupakan salah satu lembaga mikro syariah yang memiliki risiko disetiap pembiayaannya. Besar risiko dapat dilihat dari jumlah nasabah dan jumlah presentase rasio NPF (*Non Performing Financing*). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas. Berikut adalah jumlah tabel nasabah pembiayaan mudharabah yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas :

**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

No	Kolektibilitas	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)
		2017		2018		2019		2020	
1	Lancar	6	58.513.828	15	191.105.868	16	326.358.061	40	543.934.988
2	Kurang Lancar	3	68.224.684	4	65.704.126	5	66.407.261	3	68.224.684
3	Diragukan	2	75.528.261	4	185.927.305	8	148.025.775	13	243.709.646
4	Macet	5	32.081.932	2	36.400.114	3	34.657.265	2	36.400.114
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>234.348.705</b>	<b>25</b>	<b>479137413</b>	<b>32</b>	<b>575.448.362</b>	<b>58</b>	<b>892.269.432</b>

Sumber : KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

**Tabel 1.2 NPF (*Non Performing Financing*) KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

Nama Lembaga	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas</b>	8,74%	7,20%	7,18%	6,35%

Sumber : KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai daftar jumlah nasabah pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan

Karanglewas terjadi peningkatan dan penurunan. Peningkatan terbanyak yaitu pada tahun 2017 sebanyak 61 nasabah pembiayaan dan jumlah nasabah yang sedikit yaitu pada tahun 2020 sebanyak 8 nasabah pembiayaan.

Dari beberapa pembiayaan yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yaitu diantaranya ada pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Qard, dan Ar Rahn. Pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan ijarah, karena pembiayaan ijarah yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, sehingga *shahibul maal* dapat menghadapi resiko ketidakjujuran dari *mudharib*. Dalam hal ini perlu adanya transparansi antara nasabah dengan BMT mengenai keterbukaan informasi usaha khususnya dalam untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan maka dapat terjadi *moral hazard* karena ketidakseimbangan antara informasi dari nasabah dan BMT.

Adapun penjelasan dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah anggota pembiayaan mudharabah dan jumlah pembiayaan disetiap tahunnya. Selain itu dilihat dari prosentase pertumbuhan NPF (*Non Performing Financing*) mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2017 dengan NPF sebesar 8,74%, tahun 2018 dengan NPF sebesar 8,29%, tahun 2018 dengan NPF sebesar 7,23%, dan tahun 2020 dengan NPF sebesar 6,35%.

Lembaga keuangan syariah tentunya tidak lepas dari risiko kredit, dengan adanya penerapan manajemen guna untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko yang nantinya akan terjadi di kredit (pembiayaan). Lembaga keuangan yang tidak melakukan arahan tersebut, tentunya sudah pasti akan membuat masalah didalamnya seperti adanya anggota yang nakal, anggota yang tidak jujur, dan kurangnya tanggungjawab. Kurangnya perhatian mengenai penanganan risiko kredit pembiayaan mudharabah dapat disebabkan oleh pihak pengelola dana maupun pihak lembaga keuangan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mengarah mengenai penerapan manajemen resiko di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas. Maka dari itu penulis memberikan judul penelitian “**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pengertian serta menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam memahami permasalahan, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

### **1. Manajemen Risiko**

Menurut (Fasa, 2016) Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara resiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.

### **2. Manajemen Risiko Pembiayaan**

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Gagal bayar yang dimaksud ialah gagal bayar karena kesengajaan ataupun juga karena keadaan pailit. (Rustam, 2013:82).

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2011:304).

Menurut (Muhammad, 2002:17) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. (Permata, 2014).

Adapun pembiayaan menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Lisnawati, 2020).

#### 4. Mudharabah

Menurut (Antonio, 2001:95) Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Selain itu mudharabah dapat disebut juga dengan *al-qard* (القراض) atau *al-muqaradah* (المقارضة) yang berasal dari kata *qarada* yang mempunyai makna *al-qat'lu* atau potongan. (Samsuri, 2020).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. (Dahlan, 2018:129).

#### 5. KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas merupakan salah satu koperasi serba usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang megembangkan usaha-usaha produktif serta mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana implementasi

manajemen resiko dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan yang ingin di capai adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen resiko dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik secara konsep maupun secara teori. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wacana keilmuan dari segi ekonomi islam terutama dalam bidang pembiayaan mudharabah.
- b. Memberi gambaran secara jelas mengenai manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.
- c. Memberikan dasar pedoman teoritis bagi peneliti mengenai manajemen risiko khususnya terhadap pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoretis, di dalam penelitian in juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu manfaat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait. Manfaat praktis penelitian ini antara lain :

- a. Bagi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dan anggota dapat melakukan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah.

b. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan untuk praktisi lain yang memiliki keinginan untuk memperdalam pengetahuan khususnya pada perbankan syariah.

c. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman dengan cara praktek dilapangan dan mengetahui tentang manajemen risiko terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok-pokok bahasan yang di bagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

BAB I berupa Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang kajian teori mengenai Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas yang sesuai dengan judul penelitian.

BAB III berisi tentang hasil penelitian yaitu Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV berisi tentang hasil laporan penelitian tentang penyajian dan analisis data.

BAB V berisi bagian penutup, dalam bab ini akan disajikan Kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Resiko

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran* (Muhammad, 2011:177). Adapun manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Secara etimologi manajemen adalah penertiban, pengaturan, pengurusan, dan perencanaan (Muhammad, 2005:175).

Sedangkan secara terminologi manajemen merupakan suatu aktivitas yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok pada suatu proyek. Selain itu manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi melalui beberapa rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. (Sumar'in, 2012:87).

Atmosudirjo (1982) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (sesuatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu. (Rohman, 2017:10).

Jadi, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.



## 2. Fungsi Manajemen

### a. Perencanaan

Perencanaan ialah fungsi yang sangat penting yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi, guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Rifki, 2016).

### b. Pengorganisasian

Organizing merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen. (Fathul, 2014).

### c. Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi yang unsurnya termasuk bimbingan, komunikasi, dan koordinasi.

### d. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha dari organisasi.

### e. Pengawasan

Fungsi pengawasan sangat penting, karena tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian. (Rifki, 2016).

## 3. Pengertian Risiko

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. (Rika, 2019). Risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No.13/25/PBI.2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Adapun risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun nonfinansial. (Arif, 2018:29).

#### 4. Jenis-jenis Risiko

##### a. Risiko Kredit atau Pembiayaan

Menurut (Arif, 2018:49) risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, serta pembiayaan perdagangan. (Ansori, 2018).

##### b. Risiko Pasar

Risiko yang pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan dari nilai aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. (Ningsih, 2017).

##### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu.

#### d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

### 5. Tujuan Umum Manajemen Risiko

Bank Indonesia dalam PBI No. 5/8/2003 mendefinisikan manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Menurut Karim, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Maka dari itu manajemen risiko yang timbul dari kegiatan usaha, dengan demikian fungsi dari manajemen risiko yaitu sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2014:255). Tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- c. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
- e. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

Sedangkan menurut Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2006:17).

### 6. Manajemen Risiko Pembiayaan

Berbagai aktivitas dari suatu bisnis maupun dari investasi yang melalui pembiayaan, merupakan aktivitas yang selalu berkaitan dengan

risiko. Persoalannya adalah bagaimana cara mengelola agar bisnis atau investasi dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan cara mengelola manajemen risiko yang baik. (Andayaningsih, 2017).

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis lembaga keuangan, apalagi dengan pemberian pembiayaan tentunya menjadi sumber risiko terbesar. Oleh sebab itu, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan.

Pada penerapan manajemen risiko pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan agar tidak sampai pada kategori macet. Menurut (Djamil, 2014:84) salah satu langkah penyelamatan manajemen risiko pembiayaan adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa "*Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya*". Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi bank syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan.

## **7. Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko merupakan suatu tindakan dari seluruh entitas yang terkait di dalam suatu organisasi. Untuk tahap awal menerapkan proses manajemen risiko bank syariah harus dengan tepat dapat memahami dan mengenal serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik itu risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun risiko yang dapat timbul dari suatu bisnis baru bank.

Faktor-faktor risiko yaitu berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Karim, 2014:260).

a. Identifikasi Risiko

Sebelum identifikasi risiko, maka harus perlu diketahui adanya risiko. Pengidentifikasian risiko seringkali disebut mendiagnosa risiko, pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang untuk perusahaan. (Darmawi, 2002:34).

Menurut (Arif, 2018:31) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu mendapatkan seluruh informasi risiko semua sumber yang mencakup semua aktivitas fungsional dan operasional bank, melakukan analisa terhadap timbulnya risiko, dan melakukan analisa secara proaktif tanpa mengganggu timbulnya risiko yang berlebihan. (Idroes, 2008:52).

b. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik itu untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. (Arif, 2018:31).

### c. Pemantauan Risiko

Pemantauan, pengkajian risiko, dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik serta melakukan pengkajian dengan cara mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan. (Idroes, 2011:7).

Pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.

### d. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko dilakukan setelah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaan, maka manajer risiko harus dapat memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan risiko, memitigasi risiko, dan menahan risiko, ataupun dapat juga dengan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. (Arif, 2018:32).

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Perbankan merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat, baik itu untuk perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan kembali lagi (terbayar). Disisi penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, 2011:105).

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor 12, bahwa:

*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Adapun pengertian pembiayaan menurut (Muhammad, 2011:304) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Didalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah yaitu sesuai dengan hukum islam.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012:84), dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya :

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian pada suatu pembiayaan yang akan diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra

karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan mengenai bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan calon anggota serta disaksikan oleh notaris.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Risiko artinya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu juga sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional. Pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

**3. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :



- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya menghasilkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukang *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

Jika sumber daya alam dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. (Asiyah, 2019:4-6).

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad (2017:303) menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni :

- a. Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

- b. Pegawai

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

- c. Masyarakat

- 1) Pemilik Dana

Masyarakat memiliki dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- 2) Debitur yang Bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

### 3) Masyarakat Konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

#### d. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

#### e. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

## 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk (Muhamad, 2016:43-45) :

### a. Meningkatkan daya guna barang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memiliki usaha baru.

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*Money Creator*”. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha :

- 1) Pengendalian Inflasi
- 2) Peningkatan Ekspor
- 3) Rehabilitasi Prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit, bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak pengusaha pun akan bertambah.

Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa semada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan perkembangan produk maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Berikut merupakan jenis-jenis pembiayaan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek antara lain :

- a. Pembiayaan menurut tujuan
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. (Muhamad, 2016:45).
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
  - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. (Muhamad, 2016:45-46).
- c. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya
  - 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
  - 2) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2011:160).

## 6. Produk-produk dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan diatas, menurut Muhamad (2014:28-32) penerapan produk di bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, sebagai berikut :

#### a. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah, terdiri atas :

##### 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

##### 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

##### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito menerapkan prinsip diantaranya adalah :

##### 1) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan oleh yang dititipi.

##### 2) Prinsip *Mudharabah*

Didalam prinsip *mudharabah* penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini apabila bank

menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a) *Mudharabah mutlaqah*

Prinsip dalam *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang patut dipatuhi oleh bank, sebagai contoh yang disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu.

c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha badan bank dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

1) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan jenis transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu :



- a) *Mudharabah Mutlaqah*, untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b) *Mudharabah Muqayyadah*, untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2) Pembiayaan Akad *Musarakah*

Akad *Musarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3) Pembiayaan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

4) Pembiayaan Akad *Salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) Pembiayaan Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6) Pembiayaan Akad *Ijarah*

Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu :

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

7) *Pembiayaan Akad Qardh*

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) *Pembiayaan Multijasa*

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad yaitu akad :

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Kafalah*

Transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfu' anhu/ashil*).

9) *Pelayanan Jasa*

Adapun produk pelayanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi :

a) *Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah*

L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksortir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Ada dua akad yang diterapkan dalam produk *Letter of Credit* yaitu :

(1) *Wakalah bil Ujroh*

*Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan.

(2) *Kafalah*

Transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).


## C. Mudharabah

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali. *Mudharabah* adalah salah satu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. (Islami, 2021).

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut (Muhamad, 2014:41) *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Adapun skema pembiayaan mudharabah sebagai berikut :



Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).

Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana tersebut. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yaitu Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama dikalangan kaum muslimin telah sepakat tentang dibolehkannya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرَجُوا يَصْرِيحًا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

“dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....(al Muzzammil (73) :20)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu : sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa (6) : 29).

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُنْتَقَارُ ضَهُهُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat kebenaran: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah). (Antonio, 2011:95-96).

روى ابن عباس رضي الله عنه قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَهُ شَرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَارَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata ia : “ada sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya”. (HR. Thabrani).

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). (Muhamad, 2014:43).

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama (Latif, 2020) :

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik fana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b) Modal (*Ra'sul maal*)
- c) Usaha yang dijalankan (*al-amal*)

- d) Keuntungan (*ribh*)
- e) Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad).


## 2) Syarat Mudharabah

Menurut (Masse, 2010) Sedangkan syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. Diantaranya syarat sahnya adalah :

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.
- b) Bagi orang-orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnya batal.
- c) Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba atau keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d) Prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
- e) Melafadzkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).

## 4. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam jenis pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Adapun skema jenis –jenis pembiayaan mudharabah sebagai berikut :



Mudharabah Muqayyadah adalah shahibul maal membatasi kepada mudharib dengan batasan jenis usaha atau tempat usaha. Apabila mudharib melanggar batasan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dengan dua bentuk mudharabah muqayyadah yakni *on balance sheet* dan *off balance sheet*.

Pada mudharabah *on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Namun dalam mudharabah muqayyadah *off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (dalam bank konvensional disebut dengan debitur).

Sedangkan Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. (Dahlan, 2018:135).

##### 5. **Manfaat Mudharabah**

Menurut (Antonio, 2001:98) Banyak manfaat yang dapat diambil dari mudharabah selama diterapkan di perbankan syariah :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al mudharabah/ al musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima



pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan kritis ekonomi.

#### 6. **Risiko Mudharabah**

Risiko yang terdapat dalam al mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### **D. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Sebagaimana dikutip dalam skripsi karya M. Miftahul Huda, bahwa salah satu aspek penting pada lembaga keuangan syariah yaitu proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat merupakan proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik, serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan sudah dimulai sejak awal mulai sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Dimana, menurut Suhardjono, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Secara umum, prosedur pembiayaan dapat dibedakan antara pinjaman seseorang dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat juga ditinjau dari segi tujuannya, apakah untuk konsumtif atau untuk produktif. Berikut beberapa prosedur pemberian kredit atau pembiayaan oleh badan hukum, antara lain (Kasmir, 2005:110) :

##### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan yang telah dituangkan dalam satu proposal yang ada didalamnya meliputi :

- a. Latar belakang persaudaraan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan dan lain-lain.
  - b. Maksud dan tujuan pengajuan kredit atau pembiayaan.
  - c. Besarnya nominal dan jangka waktu.
  - d. Cara permohonan mengembalikan kredit atau pembiayaan.
  - e. Jaminan, dan lain-lain.
2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.
  3. Wawancara I

Wawancara I merupakan salah satu langkah penyidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon pemimpin. Untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.
  4. On The Spot

On the spot adalah bagian pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman.
  5. Wawancara II

Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas apabila mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot.
  6. Keputusan

Keputusan yaitu menentukan apakah kredit atau pembiayaan akan diberikan atau ditolak.
  7. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad.
  8. Realisasi

Realisasi yang diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau dapat juga melalui tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran atau penarikan dana

Dalam hal ini menyangkut apakah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan.

### E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

#### 1. Analisis penyebab kemacetan

Risiko yang terjadi dari peminjam adalah yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisa penyebab permasalahannya. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu :

##### a) Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial seperti peminjam yang kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen yang tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan yang tidak lengkap, perencanaan yang kurang matang, dan dan yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

##### b) Faktor Ektern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen seperti aspek pasar yang kurang mendukung, kebijakan pemerintah, pengaruh lain diluar usaha, kenakalan peminjam, bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. (Djamil, 2014:73).

2. Melakukan perbaikan akad.
3. Penundaan pembayaran.
4. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*).
5. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad berdasarkan hasil survei yang dilakukan bank syariah di Yogyakarta, ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan dengan kolektibilitas pembiayaan, sebagai berikut :

- a. Pembiayaan lancar
  - 1) Pemantauan usaha nasabah.
  - 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
- b. Pembiayaan kurang lancar
  - 1) Membuat surat teguran atau peringatan.
  - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
  - 3) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu dengan cara penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran. Serta *reconditioning* yaitu untuk memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan diragukan atau macet
  - 1) Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
  - 2) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan bagi hasil usaha.
- d. Pembiayaan potensial bermasalah
  - 1) Pembinaan anggota.
  - 2) Pemberitahuan dengan surat teguran.
  - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
  - 4) Upaya preventif yaitu dengan penanganan *rescheduling*, merupakan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran. Dan dapat juga dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

## **F. Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang bermasalah/macet**

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). (Djamil, 2014:82).

## **G. Kajian Pustaka**

Pada saat penyusunan proposal skripsi, peneliti menemukan beberapa karya yang meneliti tentang Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah. Oleh karena itu peneliti juga mengkaji terhadap pustaka, karena yang nantinya sebagai rujukan diambil dari penelitian terdahulu sebagai persamaan dan perbandingan yang akan berpengaruh positif, diantaranya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, yaitu penelitian oleh Lisnawati, dengan judul penelitian “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah, pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh*”. Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. (Lisnawati, 2020).

*Kedua*, yaitu penelitian Subandi dan Ikmalul Ihsan, dengan judul penelitian “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo*”. Pada penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen resiko pada pembiayaan dengan menggunakan teori rescheduling, recondition, dan restructuring. (Subandi dan Ihsan, 2019).

*Ketiga*, yaitu penelitian Ubaidillah, dengan judul penelitian “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah*”. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. (Ubaidillah, 2018).

*Keempat*, yaitu penelitian Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Karina, dengan judul penelitian “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*”. Pada penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. (Indrianawati, Lailah, dan Karina, 2018).

*Kelima*, yaitu penelitian Abbas Arfan, Saifullah, dan Fakhrudin, dengan judul penelitian “*Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Kota Malang*”. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang. (Arfan, Saifullah, dan Fakhrudin, 2016).

**Tabel 1.3 Kajian terdahulu sebagai perbandingan penelitian.**

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lisnawati “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah, pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh”.	Untuk mengurangi risiko Bank Muamalat cabang Banda Aceh menggunakan akad kombinasi yaitu <i>mudharabah wal murabahah</i> , namun penyaluran pembiayaan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen resiko pembiayaan mudharabah.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah, pada Bank Muamalat


		masih ditujukan usaha koperasi karena masih banyaknya kendala dalam menyalurkannya.		Indonesia Cabang Banda Aceh sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah.
2.	Subandi dan Ikmalul Ihsan “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo”.	Upaya untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan cara <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> .	Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan manajemen resiko pada pembiayaan	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo sedangkan penelitian

				sekarang membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah
3.	Ubaidillah “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso”.	Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso sudah sesuai dengan teori ekonomi islam, namun hanya dapat direalisasikan dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dananya.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah	Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah
4.	Indrianawati, Nisful Lailah, dan	Masalah yang sering timbul	Persamaan pada	Perbedaan penelitian



	Dewi Karina “Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah”	yaitu adanya manipulasi NPF karena streaming sisi, maka dari itu upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan dengan restrukturisasi	penelitian ini sama-sama membahas mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah	terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah sedangkan penelitian sekarang membahas Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah
5.	Abbas Arfan, Saifullah, dan Fakhrudin “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan	Manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN-MUI.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai implementasi manajemen risiko	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-

	Syariah Kota Malang”			Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Kota Malang sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah
--	-------------------------	--	--	--



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Serta secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeloeng, 2016:6). Menurut (Raco, 2010:10) Pencarian alamiah disebut juga (*naturalistic inquiry*) karena menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan. (Setiawan, 2018:9). Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moeloeng, 2005:248).

Karena dalam penelitian ini penulis secara langsung datang ke lokasi penelitian di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas untuk mengamati, menggambarkan dan menceritakan keseluruhan situasi yang ada, mulai dari gambaran umum sampai dengan implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Karanglewas Lor, Purwokerto Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

upaya untuk memahami tentang manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah, disisi lain mengapa lokasi ini yang dipilih sebagai tempat penelitian karena KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sudah berdiri selama 26 tahun. Selain itu ada juga beberapa alasan pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Dekat dengan pasar

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dekat dengan pasar sehingga banyak para pedagang yang mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah untuk tambahan modal usaha ataupun untuk memulai usaha baru.

2. Dekat dengan perumahan penduduk

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dekat dengan rumah penduduk sehingga memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

3. Mudah dijangkau

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas bisa dilalui oleh transportasi dan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan anggota BMT untuk menjangkau lokasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

4. Masyarakat setempat

Masyarakat yang ada di sekitar KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas banyak yang memberikan dukungan atas berdirinya KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat setempat terutama untuk hal pembiayaan (penambahan modal) usaha.

5. Anggota pembiayaan

Anggota pembiayaan mudharabah yang sudah banyak dari tahun 2017 yaitu 16, tahun 2018 yaitu 25, tahun 2019 yaitu 32, dan tahun 2020 yaitu 58 dari empat tahun tersebut mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Adapun anggota pembiayaan bermasalah yang banyak dari

tahun 2017 yaitu 10 dengan sebesar NPF 7,20%, tahun 2018 yaitu 10 dengan NPF sebesar 8,29%, tahun 2019 yaitu 16 dengan NPF sebesar 7,18%, dan tahun 2020 yaitu 18 dengan NPF sebesar 6,35%.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian (Arikunto, 1985:40). Subjek penelitian ini adalah Ibu Endah Priatin, S.E. selaku Manager Operasional di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dan Indri Yuliasuti selaku bagian marketing di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh penulis. Objek penelitian yaitu implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

### D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998:91). Data primer biasanya memuat data yang lebih terperinci dan disertai prosedur yang digunakan dalam pengumpulan seperti halnya melalui daftar pertanyaan (Margono, 2004:25). Maka dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian (Hadi, 1993:11). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer sehingga dapat memberikan dan melengkapi serta juga dapat mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, jurnal, atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema yang dibahas.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Menurut (Nawawi, 1998:100) Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa mengenai implementasi manajemen resiko dalam pembiayaan mudharabah yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diselidikinya.

Pada observasi ini penulis mengamati secara langsung bagaimana implementasi manajemen risiko yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dalam pembiayaan mudharabah, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab kepada objek yang di teliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang akan di teliti. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono,2014:138). Didalam metode ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ke bagian Manajer Operasional dan Bagian Marketing agar memperoleh suatu data yang akurat mengenai penerapan manajemen resiko terhadap pemberian pembiayaan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

c. Dokumentasi

Menurut (Auliya, 2020) Teknik pengumpulan dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan juga merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Atau pun dapat juga data yang tersedia berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. (Hikmat, 2011:83). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ali, 1993:161).

Penulis menggunakan analisis data model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa analisa dan kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jernih. Aktivitas dalam analisa data yaitu : (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

### 1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016:247).

Pada aktivitas pembiayaan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tentu saja terdapat banyak sekali kegiatan didalamnya. Sehingga penulis memfokuskan penelitian khusus pada implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas kepada nasabahnya.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016:249).

Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap



awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016:252).

Dalam penelitian ini berarti diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

### **G. Uji Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada satu waktu, kemudian dicek lagi pada waktu yang lain (Sugiyono, 2014:372-374).

Dalam teknik analisis data antara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi saling berkaitan, artinya antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya adalah peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu fakta yang dapat disimpulkan, sehingga dapat diketahui tentang implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

Peneliti melakukan uji keabsahan data dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data

yang selanjutnya dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

##### 1. Sejarah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT-BMT di Indonesia. Salah satu diantara ratusan BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan muda muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah : Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto. Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke pimpinan cabang muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya akan ditempatkan dengan kantor, serta aturan atau prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummahh Leuwilang Bogor atas rekomendasi dari YBMM pusat. Setelah melakukan magang dan mendapatkan surat keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM tersebut, kemudian sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari ahad 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M. Sutopo Aji diantaranya mengundang unsur-unsur PCM, PDM, dan menembus maka dilaksanakan acara peresmian/*grand opening* BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas.

Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut :

a. Pembina :

Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta

b. Penanggung jawab :

## PCM Purwokerto Barat

## c. Badan Pengawas

- 1) Ketua : H. Gunawan
- 2) Anggota : Saechun Saeradji

## d. Badan Pengurus :

- 1) Ketua : Achmad Sobirin
- 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
- 3) Sekretaris : Sutopo Aji
- 4) Bendahara : Khomsahtun
- 5) Pemasaran :
  - a) Nanang Yulianto
  - b) Sudiro Husodo

Didalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali atau disesuaikan dengan anggaran dasar BMT Dana Mentari.

Setelah adanya *launching* peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu bapak K.H. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada suatu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur 1 minggu.

Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat orang itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua, karena beliau yang menduduki wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas Sutopo Aji, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola di dalam. Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsahtun BMT menambah pengurus atau karyawan dan masuklah Rachmat Sofyan pada

bulan November 1995 dan Indiyani Nuchasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996.

Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan tertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan ketrampilan pengurunya. Namun, karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa tanggung jawab pengurus terus bergerak untuk mengemban amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan bapak Paryanto, dalam perjalanan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan-pelatihan training bagi manajer dan karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, kemudian membuat badan hukum atau legalitas usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV, atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah koperasi. kemudian untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmi terbentuk koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut :

No. : 1364/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di anggaran sebagai berikut :

- a. Ketua : Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah
- d. Bendahara : Khomsahtun
- e. Bendaraha II : Eko Suprpto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang pada saat itu diberi dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian tahun 1998 mendapatkan proyek P3 T yang pada saat itu karyawan diikutkan dalam

proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani Nuchasanah, dan Paryanto. Proyek ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana diberi hak untuk menjual beras pada saat itu dan dari para anggota KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 sudah bisa membagikan laba kepada anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini.

Saat ini kantor pusat BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkantor pusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas, untuk saat ini telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang, diantaranya yang beralamat di :

- a. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11-12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto.
- b. Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas.
- c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara.
- d. Jl. Raya Cilongok kios sentra komoditi 6A Permasidi Telp. (0281) 655157, Cilongok.
- e. Jl. Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660, Kembaran.
- f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp. (0281) 6541468.
- g. Jl. Alwi Zaenudin No.7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang.


## **2. Struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

Pada struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas meliputi RAT (Rapat Anggota Tahunan), Badan Pengawas, Badan Pengurus, Manager Umum, Manager *Marketing*, Manager *Accounting*, Manager Operasional, Administrasi, *Teller*, *Marketing*, dan

Bagian Umum. Berikut adalah susunan struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas :

### STUKTUR ORGANISASI

#### KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas



Tugas masing-masing bagian yang ada didalam struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas :

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT adalah kekuasaan tertinggi didalam KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas beranggotakan orang-orang yang menjadi anggota atau nasabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Pada rapat, semua anggota memiliki hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Badan Pengawas

Badan pengawas melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas. Dalam mengamankan dan mengembangkan aset agar dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, sekaligus agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Badan Pengurus

Badan pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurus atau persetujuan rapat anggota untuk menunjukkan seseorang melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

d. Manager Umum

Posisi manager umum dalam struktur organisasi berada dibawah badan pengurus, bersama-sama dengan manager akuntansi dan manager marketing merumuskan kebijakan bagi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

e. Manager Marketing

Posisi manager marketing adalah dibawah badan pengurus bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, mengontrol, dan



mengkoordinir serta melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

f. *Manager Accounting*

Posisi manager *accounting* dalam struktur organisasi berada dibawah badan pengurus yang bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi sistem kerja akunting untuk pengolahan data keuangan dan neraca rugi-laba perusahaan. Menganalisa dan menghitung segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan laporan keuangan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

g. *Manager Cabang*

Posisi manager cabang dalam struktur organisasi yaitu dibawah badan pengurus membawahi langsung bagian marketing, bagian pembiayaan dan teller. Manager cabang yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas memiliki jabatan sebagai manager operasional.

h. *Bagian Administrasi Legal dan Personalia.*

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal, dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal serta meningkatkan profesionalitas SDM KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

i. *Staff Pemasaran (Marketing)*

Marketing atau staff pemasaran merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi dibawah manager cabang. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hal analisis yang telah, Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha, danMelakukan sosialisasi seluruh produk KSU

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya.

j. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi dibawah manager cabang. Jabatan administrasi pembiayaan yaitu mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan sampai pelunasan, serta membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian.

k. Kasir (*Teller*)

Kasir atau *teller* adalah unit bagian kerja operasional, posisi kasir atau *teller* berada dibawah manager cabang. Jabatan *teller* yaitu merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai, Mengelola fisik kas dan terjaganya kewanitaan kas., Terselainya laporan kas harian, Terselainya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi, dan Menerima setoran dan penarikan tabungan.

### 3. Produk-produk KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

a. Pendanaan

Produk pendanaan yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sebagai berikut :

1) Simpanan dengan bagi hasil

- a) Simpanan Ummat, yaitu simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.
- b) Simpanan Pendidikan, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- c) Simpanan Qurban, yaitu simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan ataupun dapat juga berkelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat hari raya idul adha.
- d) Simpanan Walimah, yaitu simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dengan calon suami atau istri anggota dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut dapat diambil menjelang hari pernikahan.
- e) Simpanan Hari Tua, yaitu simpanan yang ditujukan untuk kepentingan di hari tua atau masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan setiap bulan.
- f) Simpanan Haji/Umroh, yaitu simpanan yang ditujukan untuk ibadah haji atau umroh.
- g) Simpanan Ibu Bersalin, yaitu simpanan yang dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra putrinya.

Semua jenis simpanan tersebut dapat dilakukan dengan setoran awal minimal adalah Rp. 10.000,- dan untuk selanjutnya dapat menyeter Rp. 5.000,-. Adapun nisbah yang disepakati BMT dengan anggota anggota simpanan yaitu 35:36.

- h) Simpanan Berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid, dan lain-lain. Yang besar dan jangka waktu ditentukan serta penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1,3,6,12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan 45:55), dan 12 bulan (50:50). Apabila penarikan dilakukan diluar ketentuan maka akan dikenakan biaya pinalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

b. Simpanan *Wadi'ah* dan ZIS

- a) Simpanan *Wadi'ah Yad Dhomanah*, yaitu baik perorangan ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. Karena BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.
- b) ZIS yaitu simpanan amanah akhir zaman yang merupakan simpanan berupa zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Dimana BMT menyalurkan ke para *mustahik* atau orang yang berhak menerimanya.

Dana simpanan *wadi'ah* dan ZIS digunakan untuk pinjaman *qardul hasan* dan sumbangan kegiatan sosial atau keagamaan. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-.

c. Pembiayaan

BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menyalurkan produk pembiayaan dengan bermacam-macam akad sebagai berikut :

1) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada saat harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya yaitu penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Ijarah* (sewa)

Pembiayaan *ijarah* merupakan kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari suatu aset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut juga dengan *ijarah muntahiya bi tamlik* yaitu sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyarakah* (syirkah)

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, yang dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *Al-Qardh* (pinjam meminjam)

Pembiayaan *al-qardh* merupakan jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pembiayaan *ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta (*mahrhun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

d. Layanan Lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga dapat melayani pembayaran (tagihan) sebagai berikut :

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon. Dengan sistem online dan pembayaran yang cepat dan mudah.
- 2) Penjualan atau agen gas LPG berlokasi di pasar manis.

#### 4. Prosedur pada Proses Pembiayaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis pembiayaan yaitu dengan cara melakukan penyelidikan terhadap calon nasabah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan calon nasabah.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan data permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, baik data intern maupun data ekstern.
- 3) Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan dan informasi lainnya.
- 4) Penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan.
- 5) Meneliti dan memeriksa keadaan usaha atau perusahaannya.
- 6) Meneliti keadaan keuangan calon nasabah debitur, posisi, maupun perputarannya.

#### B. Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Risiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, terutama risiko pembiayaan yang bergerak dibidang keuangan. Risiko pembiayaan adalah risiko anggota atau nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya, jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau diminimalisir, maka banyak pembiayaan yang bermasalah dan akhirnya merugikan BMT.

Penerapan manajemen risiko yang baik dari BMT tentunya akan menghasilkan usaha yang stabil dan menguntungkan. Bagi anggota atau nasabah yang dibiayai, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memberikan manfaat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena aktivitas tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan. Dalam pemberian pembiayaan tentunya dari BMT harus lebih selektif dengan memperhatikan kelayakan anggota yang akan diberikan pembiayaan.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan mitigas, memantau, serta pengendalian risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga bank. Manajemen risiko merupakan suatu cara yang dilakukan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dalam upaya meminimalkan risiko dari kegiatan yang ada.

Setiap lembaga keuangan pasti akan menghadapi risiko kecil maupun risiko besar, oleh karena itu BMT memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko yang baik dari BMT tentunya dapat menghasilkan suatu usaha yang menguntungkan dan stabil. Bagi anggota atau nasabah yang dibiayai, usaha yang berjalan dengan baik dengan baik dan berkembang dapat memberikan manfaat dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena aktivitas tersebut dapat membuka lapangan kerja.

Dalam pemberian pembiayaan tentunya BMT harus lebih selektif dengan memperhatikan kelayakan anggota yang akan diberikan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber yakni mengenai implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah. BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan penerapan manajemen risiko terletak pada proses pembiayaan yang meliputi :

### **1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

Sesuai dengan standar operasional (SOP) KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas proses pemberian pembiayaan *mudharabah* melalui alur diantaranya anggota menerima penawaran baik dari bagian marketing atau dapat juga dengan datang langsung ke kantor KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yang kemudian melengkapi berkas pembiayaan mudharabah selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan mudharabah yang meliputi :

- a. Identitas pemohon yaitu nama, nomor anggota, tempat tanggal lahir, status, nama suami atau istri, pendidikan terakhir, alamat, nomor KTP, nomor telepon, dan status tempat tinggal.
- b. Pemohon pembiayaan yaitu meliputi jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan, dan jenis permohonan.
- c. Data jaminan meliputi jenis agunan, lokasi, tipe atau tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama.

Selanjutnya untuk formulir permohonan pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga meminta kepada calon nasabah untuk melampirkan foto *copy* KTP atau identitas pemohon (suami/istri), foto *copy* kartu keluarga (KK), foto *copy* jaminan (BPKB/sertifikat tanah/STNK kendaraan). Kemudian setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. AO (*account officer*) melakukan verifikasi dan penjelasan proses pemberian pembiayaan mudharabah dan juga melakukan wawancara pendahuluan.

Setelah syarat-syarat terpenuhi oleh calon nasabah maka dari pihak BMT melakukan survei atau kunjungan ke rumah calon nasabah mengenai kondisi perekonomian dan jaminan. Survei dilakukan untuk menganalisa apakah nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Selanjutnya setelah dianalisa, *account officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian penandatanganan akad yang harus ditanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi.

Pada saat melakukan survei kepada calon anggota pembiayaan mudharabah BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menggunakan analisis 5C yaitu :

- a. *Character*

Menurut muhammad (2016:198) *character* dapat diartikan sebagai sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan, penilaian karakter menjadi penilaian yang paling utama dalam analisis pembiayaan karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari



proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat *continue*.

Penilaian dari segi *character* permohonan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban bank dengan seluruh kekayaan dimiliki. Karakter sangat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo, untuk mengetahui *character* calon anggota nasabah pihak bank dapat menanyakan langsung kepada saudara anggota, tetangga, ataupun rekan bisnis mengenai aktivitas calon nasabah.

Cara KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dalam menganalisa karakter calon nasabah yang pertama yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mewawancarai yang dilakukan oleh bagian *account officer*. Hal-hal yang ditanyakan kepada calon nasabah meliputi riwayat usaha yang akan dibiayai baik itu usaha baru maupun usaha lama, tempat usaha calon nasabah apakah tempatnya menyewa atau milik pribadi.

b. *Capacity*

*Capacity* menurut muhammad (2016:198) yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterima. Prinsip *capacity* yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menurut Rudi Susanto (2020) dengan melakukan pertimbangan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dapat dilihat melalui dua cara.

Pertama, asset yang dimiliki calon nasabah artinya kepemilikan asset yang dimiliki oleh calon nasabah digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan usaha dari calon nasabah. Kedua, penghasilan nasabah. Indikasi yang menunjukkan kemampuan

calon nasabah dalam memperoleh laba dapat diamati dari kapasitas yang dimiliki dan catatan-catatan operasional nasabah.

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya), rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan hasil operasionalnya, hal ini sangat penting untuk dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnisnya atau tidak. Dalam hal ini pihak bank menganalisis calon anggota atau nasabah dengan melihat kemampuan dalam melakukan pembayaran melunasi kewajibannya.

c. *Capital*

*Capital* merupakan besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Modal disini maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan (Muhammad, 2016:198).

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan sejumlah aset yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Jumlah modal yang diberikan dalam pembiayaan harus disesuaikan dengan keadaan usaha calon nasabah.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah, *collateral* merupakan suatu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan atau dikenal sebagai sumber pembiayaan kedua apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan (Muhammad, 2016:198).

Menurut Rudi Susanto (2020) penilaian *collateral* (jaminan) merupakan senjata terakhir ketika menangani pembiayaan bermasalah. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank bisa bersifat fisik maupun non fisik. Untuk menangani pembiayaan bermasalah maka calon nasabah harus menyediakan jaminan yang berkualitas dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.

*Collateral* dapat berupa benda bergerak seperti mobil dan motor atau juga dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh pihak BMT untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial calon anggota BMT.

e. *Condition*

*Condition* merupakan kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang (Muhammad, 2016:198).

*Condition* yaitu keadaan yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Hal ini dilakukan apabila dikemudian hari nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta nisbah bagi hasilnya maka berhak atas barang jaminan tersebut dilelang dan hasilnya untuk menutupi kekurangan dari hutang nasabah tersebut. Dari segi *conditional* hanya berlaku untuk pembiayaan besar dan harus mampu memprediksi bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Selain itu penilaian *condition* seperti ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak. Hal yang perlu dianalisis antara lain yaitu mengenai persaingan yang terjadi antar sesama pengusaha apakah masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing

yang ada, dan semakin banyak pesaing maka akan mempengaruhi usaha dari calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Endah Priatin menyatakan bahwa semua prinsip 5C yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, semuanya telah diterapkan akan tetapi yang lebih utama yaitu prinsip *character* (karakter) dan *capacity* (kemampuan).

Dari beberapa uraian diatas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dari KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengenai prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah setelah dibandingkan dengan teori yang ada. Prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dapat dikatakan sudah cukup optimal, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan berkas, proses survei, dan penilaian prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) hanya saja dari prinsip 5C tersebut yang paling utama digunakan yaitu *chacacter* dan *collateral*.

## **2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

Pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan langkah yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas setelah dilakukan pencairan pembiayaan mudharabah. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan bertujuan untuk memantau kekayaan bank syariah serta untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum luar maupun dari bank syariah. Adapun tujuan lain yaitu untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan, memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Sehingga kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi, mekanisme, serta prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi (muhammad, 2005:163).

Pemantauan dan pengawasan pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan secara administratif. Pengawasan langsung dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah yang diberikan sudah sesuai untuk kebutuhannya atau tidak. Pemantauan pembiayaan mudharabah dilakukan secara langsung melalui hubungan telepon, kunjungan silaturahmi ke tempat anggota (rumah atau tempat usaha), dan membantu mitra menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan *problem cash flow*.

Untuk pemantauan administratif dilakukan pada saat anggota mengajukan pembiayaan mudharabah yaitu dengan meneliti kelengkapan berkas pembiayaan mudharabah. Selain itu, pengawasan administratif dilakukan pada saat anggota kembali mengajukan pembiayaan yaitu ketika pembiayaan pertama telah selesai. Pengawasan dilakukan dengan meninjau kembali persyaratan administratif pengajuan pembiayaan mudharabah, serta melakukan pengecekan mutasi rekening atau keuangan anggota. Dengan demikian memudahkan pihak BMT untuk memutuskan pembiayaan selanjutnya pada anggotanya (Indri Yuliasuti).

Berdasarkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dapat dikatakan sudah cukup baik. Karena pemantauan dan pengawasan pembiayaan mudharabah dilakukan secara langsung dan secara administratif. Selain itu, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga menjaga silaturahmi dengan para nasabahnya yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke rumah atau ke tempat usaha nasabah. Sehingga timbul rasa persaudaraan antara bank dengan nasabah, serta dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

### **3. Penanganan Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

Risiko yang terjadi dari peminjaman yaitu peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dalam menganalisis penyebab permasalahannya.

Analisis penyebab kemacetan pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yaitu meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Dari pihak internal karena kurangnya analisis yang dilakukan kepada anggota dalam pemberian pembiayaan mudharabah. Lemahnya sistem informasi pembiayaan dan sistem pengawasan administrasi pembiayaan mudharabah, serta pengikatan jaminan yang kurang sempurna. Dari pihak eksternal biasanya karakter anggota yang tidak baik, ketidak mampuan anggota dalam mengelola usahanya, serta ketidak mampuan anggota dalam melakukan persaingan bisnis seperti ada yang gagal panen dan ada juga yang ketika sudah waktunya bayar anggota keluarga ada yang sakit atau mendapat musibah, dan lain sebagainya.

Dari beberapa penyebab kemacetan pembiayaan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi agar dapat menemukan solusi sehingga penyebab tersebut dapat diminimalisir lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Endah Priatin selaku manager operasional, berikut ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas antara lain :

- a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan mudharabah

Pada saat menganalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) harus benar-benar diterapkan. Survei harus detail dan secara profesional, pada saat melihat character calon nasabah dilakukan secara lebih mendalam yaitu dengan mensurvei lingkungan

calon anggota. Hal ini dilakukan agar pembiayaan mudharabah yang diberikan tepat pada sasaran.

b. Melakukan pengikatan jaminan

Jaminan atau agunan sebagai pengganti pembiayaan apabila nasabah melakukan pelanggaran atau hal yang dapat merugikan bank, selama masih terikat pada bank. Terdapat beberapa proses dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang diterapkan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endah Priatin, ada beberapa penanganan pembiayaan yang sudah lewat jatuh tempo adalah sebagai berikut : pembiayaan yang telah jatuh tempo 1-3 bulan ditangani oleh *Account Officer*, pembiayaan yang telah jatuh tempo diatas 3 bulan ditangani oleh remedial, serta pembiayaan yang telah jatuh tempo diatas 3 bulan dan tidak dapat ditangani oleh remedial maka akan diproses melalui pengadilan.

Apabila nasabah yang sudah ada indikasi bermasalah, maka pihak BMT segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pembiayaan mudharabah bermasalah. Sehingga BMT dapat memberikan solusi dan segera menangani sebelum menjadi macet.

Jika BMT sudah memberikan solusi, akan tetapi nasabah belum dapat membayar angsuran maka nasabah diberikan surat pemberitahuan dan apabila belum ada i'tikad baik untuk membayar angsuran maka dari pihak BMT mengeluarkan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Namun KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tetap berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah secara kekeluargaan.

c. Melakukan pendekatan

Dengan melakukan pendekatan (silaturahmi) kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung rumah atau tempat usaha nasabah, untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antara BMT dengan nasabah.

Jika ada nasabah yang jaraknya jauh atau sulit dijangkau maka dapat melakukan pendekatan melalui komunikasi dengan menggunakan telepon, terutama dalam hal mengikuti jadwal angsuran.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis mengenai pembiayaan mudharabah yang disalurkan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, maka langkah untuk menganalisa terhadap data yang ada dengan melihat prosentase jumlah NPF (*Net Performing Financing*). Adapun tabel kolektibilitas pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Kolektibilitas pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas**

No	Kolektibilitas	Pembiayaan Mudharabah Bermasalah							
		2017		2018		2019		2020	
		NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP
1	Lancar	6	58.513.828 292.566	15	191.105.868 955.529	16	326.358.061 1.631.791	40	543.934.988 2.719.674
2	Kurang Lancar	3	68.224.684 6.622.466	4	65.704.126 6.520.527	5	66.407.261 6.640.725	3	68.224.684 6.622.466
3	Diragukan	2	75.528.261 37.764.130	4	185.927.305 92.963.653	8	148.025.775 74.025.775	13	243.709.646 121.584.623
4	Macet	5	32.081.932 32.081.932	2	36.400.114 36.400.114	3	34.657.265 34.657.265	2	36.400.114 36.400.114
<b>NPF %</b>		<b>8,74%</b>		<b>7,20%</b>		<b>7,18%</b>		<b>6,35%</b>	

Keterangan

NSB : Nasabah

Baki Debet : Saldo pokok dari plafond jaminan yang telah disepakati dalam akad

PPAP : Penyisihan penghapusan piutang

Sumber : KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah anggota pembiayaan mudharabah, selanjutnya juga diikuti dengan naiknya tingkat kolektibilitas pembiayaan. Golongan lancar tahun 2017 dengan jumlah 6 anggota dengan baki debit Rp. 58.513.828 dan PPAP Rp. 292.566, tahun 2018 naik yaitu dengan jumlah 15 anggota dengan baki debit Rp. 191.105.868 dan PPAP Rp. 955.529, tahun 2019 naik dengan jumlah 16 anggota dengan baki debit Rp. 326.358.061 dan PPAP Rp. 1.631.791, dan tahun 2020 naik dengan jumlah 40 anggota pembiayaan dengan baki debit Rp. 543.934.988 dan PPAP Rp. 2.719.674.

Golongan kurang lancar, tahun 2017 dengan jumlah 3 anggota dengan baki debit Rp. 68.224.684 dan PPAP Rp. 6.622.466, tahun 2017 naik dengan jumlah 4 anggota dengan baki debit Rp. 65.704.126 dan PPAP Rp. 6.520.527, tahun 2018 naik dengan jumlah 5 anggota dengan baki debit Rp. 66.407.261 dan PPAP Rp. 6.640.725, dan tahun 2020 turun dengan jumlah 3 anggota dengan baki debit Rp. 68.224.684 dan PPAP Rp. 6.622.466.

Golongan diragukan, tahun 2017 dengan jumlah 2 anggota dengan baki debit Rp. 75.528.261 dan PPAP Rp. 37.764.130, tahun 2018 dengan jumlah 4 anggota dengan baki debit Rp. 185.927.305 dan PPAP Rp. 92.963.653, tahun 2019 dengan jumlah 8 anggota dengan baki debit Rp. 148.025.775 dan PPAP Rp. 74.025.775, dan tahun 2020 dengan jumlah 13 anggota dengan baki debit Rp. 243.709.646 dan PPAP Rp. 121.584.623.

Golongan macet, tahun 2017 dengan jumlah 5 anggota dengan baki debit Rp. 32.081.932 dan PPAP Rp. 32.081.932, tahun 2018 dengan jumlah 2 anggota dengan baki debit Rp. 36.400.114 dan PPAP Rp. 36.400.114, tahun 2019 dengan jumlah 3 anggota dengan baki debit Rp. 34.657.265 dan PPAP Rp. 34.657.265, dan tahun 2020 dengan jumlah 2 anggota dengan baki debit Rp. 36.400.114 dan PPAP Rp. 36.400.114.

Maka dapat diketahui bahwa tingkat NPF pembiayaan mudharabah bermasalah 4 tahun terakhir semakin menurun yaitu tahun 2017 dengan jumlah NPF 8,74%, tahun 2018 dengan jumlah NPF 7,20%, tahun 2019 dengan jumlah NPF 7,18%, dan tahun 2020 dengan jumlah NPF 6,35%. Penurunan NPF dalam 4 tahun terakhir sudah baik, akan tetapi secara perbankan syariah apabila NPF berada diatas 5% maka dapat dikatakan kurang sehat.

Dari beberapa proses manajemen risiko yang diterapkan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, secara teoretis proses manajemen risiko yang diterapkan sama dengan teori yang ditulis oleh Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan yaitu : Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.*

Dari persamaan antara praktek di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dengan teori yang ada, pihak BMT harus tetap melakukan perbaikan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah. Seperti kecermatan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan mudharabah serta melakukan pengawasan lebih detail lagi terhadap nasabah pembiayaan mudharabah. Jika proses manajemen risiko dilakukan maka pembiayaan mudharabah bermasalah akan dapat diminimalisir.

### C. Analisis

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan islam yang sebagian besar berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pembiayaan. Setiap lembaga keuangan tentunya memiliki berbagai macam kendala terutama dalam hal pembiayaan, baik itu kendala maupun risiko yang berskala kecil. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik agar risiko yang terjadi dapat digunakan untuk

menganalisis calon anggota dan mengukur risiko yang akan timbul dari pembiayaan yang dilakukan.

Dari berbagai macam masalah yang timbul dari kegiatan BMT yaitu gagalnya anggota pembiayaan melunasi tanggungannya. Untuk menghadapi hal tersebut KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas memiliki langkah-langkah tersendiri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam pembiayaan yang dimana pembiayaan yang diajukan itu macet.

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan harus efektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Menurut Adiwarmanto A. Karim, untuk dapat menerapkan manajemen risiko pada tahap awal bank syariah secara tepat mengenal dan dapat memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, selanjutnya melakukan pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Karim, 2014:259).

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan langkah-langkah antara lain :

#### 1. Identifikasi Risiko

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengidentifikasi risiko pembiayaan pada seluruh produk dan aktifitasnya, terutama untuk kegiatan pembiayaan mudharabah. Tahapan identifikasi risiko yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas pada proses pembiayaan diantaranya dengan melakukan tahap-tahap (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), hanya saja tahapan dari prinsip 5C yang lebih diutamakan adalah *character* dan *collateral*.

##### a. *Character*

Dalam mengidentifikasi *character* nasabah, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengamati sifat atau watak dari calon anggota atau calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan mudharabah. Dalam praktiknya KSU BMT Dana

Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengunjungi secara langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon anggota atau calon nasabah. Pihak BMT juga menggali beberapa informasi mengenai calon anggota atau calon nasabah melalui tetangga, kerabat terdekat, ataupun rekan bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman dikemudian hari.

b. *Capacity*

Pada saat mengidentifikasi *capacity* calon anggota atau calon nasabah biasanya akan melakukan wawancara kepada relasi bisnis anggota dan data juga dilihat dari perputaran keuangan dari usahanya.

c. *Capital*

Dalam mengidentifikasi *capital* yaitu dilakukan dengan melihat dan menganalisis keuangan perusahaan seperti menganalisis rasio dan modal usaha perusahaan.

d. *Collateral*

Pada saat mengidentifikasi *collateral*, pihak KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan survei dan meninjau barang agunan yang akan dijadikan penjamin. Barang agunan dapat dilelang apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya selama beberapa bulan kedepan.

e. *Condition*

Dalam mengidentifikasi *condition*, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan pengawasan terhadap kondisi perekonomian nasabah. Karena apabila kondisi perekonomian nasabah memburuk maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT.

Pada proses identifikasi manajemen risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tidak menggunakan BI checking melainkan menganut sistem kepercayaan kepada calon anggota atau calon

nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Sehingga dalam hal ini memungkinkan adanya nasabah yang bermasalah dapat terjadi.

Proses BI checking bertujuan untuk mengidentifikasi apakah calon anggota/nasabah mempunyai tanggungan pada bank lain dan apakah disiplin dalam hal pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak. Akan tetapi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tidak menggunakan proses tersebut karena lebih kepada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan.

Dalam proses identifikasi risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas terdapat risiko kredit, yaitu risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit (pembiayaan) di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan kebutuhan ekonomi lainnya, sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukan kepada BMT atas dasar inilah sering terjadinya pembiayaan macet.

## 2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan dengan cara melihat karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota atau nasabah, dan persyaratan perjanjian pembiayaan mudharabah. Pemantauan diprogram kolektibilitas pembiayaan mudharabah (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) serta aspek jaminan atau agunan.

Ketentuan dalam mengukur risiko pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas pada penggolongan NPF (*Net Performing Financing*) pengukuran dilakukan setiap hari kepada anggota atau nasabah dengan mengecek data kolektibilitas pembiayaan mudharabah. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengelompokan nasabah pembiayaan berdasarkan kelancaran proses pembayaran angsuran pembiayaan, antara lain :

- a. Pembiayaan lancar : nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara lancar dan tidak terjadi tunggakan lebih dari 1 bulan.
- b. Pembiayaan kurang lancar : nasabah dalam memenuhi kewajiban dengan adanya tunggakan antara 1-3 bulan, kejadian seperti ini ditangani oleh *account officer*.
- c. Pembiayaan diragukan : nasabah dalam memenuhi kewajiban karena adanya tunggakan 3 bulan, kejadian seperti ini ditangani oleh remedial.
- d. Pembiayaan macet : nasabah dalam memenuhi kewajiban karena menunggak lebih dari 3 bulan, dan nasabah sudah tidak ada niat untuk membayar angsura. Kejadian ini ditangani oleh remedial dan diproses melalui jalur pengadilan.

Pihak BMT melakukan pengelompokan ini dengan tujuan agar menjadi dasar dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

### 3. Pemantauan Risiko

Proses pemantauan pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan secara administratif dan pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui hubungan telepon, kunjungan silaturahmi ke tempat nasabah (rumah atau tempat usaha), mengevaluasi mutasi rekening atau keuangan nasabah.

Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah apakah lancar atau tidak, dan membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan *problem cash flow*. Adapun untuk pemantauan administratif dilakukan pada saat anggota mengajukan pembiayaan mudharabah yaitu dengan cara meneliti kelengkapan berkas pembiayaan mudharabah.

Selain itu, pengawasan administratif juga dilakukan ketika anggota kembali mengajukan pembiayaan mudharabah setelah pembiayaan yang pertama selesai. Pengawasan ini dilakukan dengan meninjau kembali

persyaratan administratif pengajuan pembiayaan mudharabah dan dilakukan pengecekan mutasi rekening atau keuangan anggota. Dengan demikian akan memudahkan pihak BMT untuk memutuskan pembiayaan selanjutnya pada anggotanya.

#### 4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT. Pengendalian risiko ini merupakan langkah pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami masalah. Risiko yang sudah terdeteksi dengan memberikan laporan kepada pihak manajemen BMT agar segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya.

BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas akan memberikan proses pemberian surat peringatan (SP) kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila nasabah tidak membayar dalam waktu 1-4 bulan maka akan diberikan surat peringatan yang pertama. Dalam memberikan SP kepada nasabah pihak BMT juga melakukan pendekatan dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab nasabah tidak dapat membayar angsuran dan memberikan solusi atas masalah tersebut.


Namun, apabila sudah ada pendekatan dan sudah diberikan berbagai macam solusi nasabah tidak ada i'tikad baik untuk membayar angsuran maka diberikan surat peringatan yang kedua, begitupun seterusnya sampai dengan surat peringatan ketiga. Kemudian apabila nasabah sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanda-tanda ingin membayar angsuran, maka proses selanjutnya dari pihak KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas akan melakukan pengamananan jaminan sebagaimana telah tercantum dalam akad dengan catatan dalam melakukan penyitaan harus disetujui oleh pemilik barang.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir terjadinya risiko

pembiayaan, sehingga penerapan manajemen risiko dapat menekan timbulnya pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

Proses manajemen risiko yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko sudah cukup baik, optimal, serta sudah sesuai dengan teori yang ada dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF tersebut dapat membuktikan bahwa KSUBMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mampu meminimalisir risiko pembiayaan yang ada.

Namun masing-masing harus terus dilakukan perbaikan, seperti kecermatan dalam menganalisa pembiayaan, melakukan pengawasan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang usaha anggota serta ketetapan dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah. Sehingga apabila secara keseluruhan proses manajemen risiko telah dilakukan maka pembiayaan mudharabah bermasalah dapat diminimalisir.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan teori dengan praktek dilapangan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat empat tahapan dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yaitu meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

1. Tahap identifikasi risiko KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan analisis karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas kegiatan pembiayaan terutama pada pembiayaan mudharabah. Selain itu ada juga cara yang dilakukan BMT dalam melakukan identifikasi risiko yaitu menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Dari prinsip 5C tersebut yang paling diutamakan yaitu *character* dan *collateral*.
2. Tahap pengukuran risiko dilakukan dengan cara mengecek data kolektibilitas pembiayaan mudharabah (melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan kelancaran proses pembayaran angsuran).
3. Tahap pemantauan risiko dilakukan dengan carab memantau kondisi nasabah sejak awal pembiayaan diberikan sampai waktu pelunasan.
4. Tahap pengendalian risiko yaitu dengan cara mengelola risiko dengan berpedoman pada SOP perusahaan yang berlaku dan menggunakan jaminan atau agunan apabila sudah tidak ada i'tikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan mudaharabah yang telah diterimanya.

Secara keseluruhan penerapan manajemen risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sudah dilakukan secara baik dan optimal, namun pada praktiknya terdapat perbedaan dalam menganalisis

kelayakan pembiayaan mudharabah yaitu dalam prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Dari kelima prinsip tersebut yang lebih diutamakan dalam proses identifikasi risiko yaitu prinsip *character* dan *capacity*. Dalam prinsip *character* tidak dilakukan proses BI ckecking karena di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas lebih menggunakan sistem kepercayaan kepada para calon anggota atau calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Sedangkan untuk prinsip *collateral* lebih mengarah ke agunan yang diberikan calon anggota/nasabah, karena agunan/jaminan sangat penting dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang nantinya akan mengarah pada kemampuan untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang telah diberikan.

## **B. Saran**

Menurut penulis penerapan manajemen risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan sudah sangat baik karena selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Itu artinya KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas benar-benar sudah menerapkan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dengan tepat dan menerapkan prinsip 5C yang sangat baik. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pihak KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas untuk :

1. Tetap memperhatikan dan mempertahankan prinsip 5C dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dan memberikan pengarahan atau edukasi kepada para pegawai mengenai pentingnya penanganan pembiayaan bermasalah sejak awal agar kedepannya produk pembiayaan mudharabah dapat berjalan dengan lancar.
2. Tetap selalu melakukan tahapan-tahapan yang ketat dalam melakukan proses manajemen risiko dalam pembiayaan, terutama untuk pembiayaan mudharabah dan manajer operasional ikut serta dalam penilaian dan pemantauan baik secara langsung atau secara administratif kepada calon

nasabah, sehingga pada produk pembiayaan mudharabah tidak kembali mengalami pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas merupakan lembaga keuangan yang ada di Purwokerto, yang dimana eksistensinya diakui oleh masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Karena letak lokasi yang sangat strategis, dekat dengan pasar dan jalan raya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga keuangan ini mampu berkembang dengan baik kedepannya. Serta hal ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andayaningsih, Sri dan Aulia. 2017. “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar*”, dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 5, No.2.
- Andayaningsih, Sri dan Aulia. 2017. “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT.Bina Artha Ventura Makassar*”, dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 5, No. 2.
- Ansori, Hafidz Ridho dan Safira. 2018. “*Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas*”, dalam Jurnal Profita, Vol. 11, No. 1.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta:Gema Insani.
- Arfan, Abbas, Nisful Lailah, Dewi Karina. “*Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Kota Malang*”. Jurnal Penelitian Keagamaan Vol. 10 No. 1 (2016). inferensi.iainsalatiga.ac.id.
- Arifin, Arfyan dan Veitzal Rivai. 2009. *Islamic Banking*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Kalimedia.
- Auliya Hikmatul dkk, Hardani, nur. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:CV.Pustaka Ilmu Group.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2014. “*Riba Dalam Perspektif Hukum dan Fikih Manajemen*”, dalam Jurnal el-JIZYA, Vol. 11, No. 1.
- Azwar, Saefudin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta:Kalimedia
- Darmawi, Herman. 2002. *Manajemen Risiko*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta:Bumi Aksara.

- Fasa, Muhammad iqbal. “*Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*”. Jurnal Studi Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 (2016).  
ejournal.iainkendari.ac.id.
- Fatmawati,Gita. 2019. “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas*”. Skripsi. Purwokerto:IAIN Purwokerto.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta:Adi Offset.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Huda, M.Miftahul. 2014. “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas KJKS*”, Skripsi. Semarang : UIN Walisongo.
- Idroes, Fery N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Idroes, Fery N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Ihsan Ikmalul, Subandi. “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo*”. Jurnal Istidlal Vol. 3 No.2, (2019). ejournal.pps-ibrahimy.ac.id.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Indrianawati dkk, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 6 No. 1, 2015, ejournal.umm.ac.id, diakses 14 Oktober 2020 pukul 08:02.
- Islami, Aufa. 2021. “*Analisis Jamnina dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah*”, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman.A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:PT.Grafindo Persada.

- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT.Raja Grafindo.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Lisnawati. “*Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*”. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi* Vol. 1 No.2 (2020). [ejournal.poltekkutaraja.ac.id](http://ejournal.poltekkutaraja.ac.id).
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet 21*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeloeng, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Bank Syariah edisi kedua*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Muhamad. 2017. *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Ningsih, Lilis Sugi Rahayu. 2017. “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah*”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 4, No.2.
- Patra, Gita Danu. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*., Jakarta:Salemba Empat.
- Permata, Roselly Inti Dwi. “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*”. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 12 No. 1 (2014). [ejournal.administrasibisnis.studentjournal.ac.id](http://ejournal.administrasibisnis.studentjournal.ac.id)
- Purnomo, Joko Hadi. “*Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*”. *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7 No. 2 (2017). [ejournal.kopertais4.ac.id](http://ejournal.kopertais4.ac.id).

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*,. Jakarta:PT.Grasindo.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang:Inteligensia Media.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Rustam, Bambang Rianto. 2019. *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*,. Jakarta:Salemba Empat.
- Samsuri. “*Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pamekasan*”. Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 2 No.1 (2020). [ejournal.kopertais4.ac.id](http://ejournal.kopertais4.ac.id).
- Setiawan Johan, Albi Anggito.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV.Jejak.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung:Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Aflabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Ubaidillah. “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah*”. Jurnal Nizham Vol. 6 No. 2 (2018). [ejournal.metrouniv.ac.id](http://ejournal.metrouniv.ac.id).
- Wiroso. 2016. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Padang : CV.Jasa Surya.
- Wulandari, Rika dan Romi Susanto. 2019. “*Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Unit Teller Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung*”, dalam Jurnal osf.co, Vol. 1, No. 2.
- Zanah, Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. 2016. “*Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan*”, dalam Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, Vol. 4, No. 2.

## Lampiran I

### Pedoman Wawancara

#### Wawancara I

##### A. Identitas Informan

Nama : Endah Priatin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1  
Jabatan : Manajer Operasional

##### B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
2. Tabel jumlah nasabah pembiayaan mudharabah BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
3. Tabel prosentase NPF (*Non Performing Financing*) BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
4. Bagaimana prospek dan potensi pengembangan BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
5. Produk-produk apa saja yang ada di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
6. Jelaskan prosedur pembiayaan dengan akad mudharabah yang diterapkan di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
7. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
8. Apa yang membedakan antara produk pembiayaan mudharabah dengan produk pembiayaan yang lainnya ?



9. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
10. Jelaskan tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
11. Bagaimana proses pembiayaan mudharabah dari pengajuan sampai pencairan dana? Mohon penjelasan secara detil.
12. Berapa lama waktu pencairan dana di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
13. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?
14. Metode apa saja yang digunakan dalam identifikasi atau analisis pengajuan pembiayaan mudharabah ?
  - a. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menganalisis karakter calon nasabah/mitra pembiayaan?
  - b. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menganalisis kemampuan mengelola usaha atau kemampuan membayar calon nasabah/mitra pembiayaan?
  - c. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menganalisis modal calon nasabah/mitra pembiayaan?
  - d. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menganalisis jaminan calon nasabah/mitra pembiayaan?
  - e. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah/mitra pembiayaan?
15. Apa saja yang disurvei saat proses analisis pengajuan pembiayaan mudharabah ? mohon penjelasan secara detil.
16. Bagaimana cara BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengidentifikasi kemungkinan awal atau indikasi awal pembiayaan mudharabah yang bermasalah ?

31. Bagaimana prosedur dan kebijakan yang ada di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas saat terjadi pembiayaan mudharabah bermasalah?
32. Bagaimana cara BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengatasi kerugian akibat pembiayaan mudharabah yang bermasalah?
33. Bagaimana proses eksekusi jaminan mitra/nasabah bermasalah ?

Purwokerto, 15 Juli 2021

Manager Operasional  
(Informan)



Endah Priatin, S.E.

Peneliti



Irma Anggraeni

## **Wawancara II**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Indri Yuliasuti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1  
Jabatan : Staff Marketing

### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Jelaskan apa saja yang menjadi syarat dalam proses pengajuan pembiayaan mudharabah ?
2. Bagaimana proses pembiayaan mudharabah dari pengajuan sampai pencairan dana? Mohon penjelasan secara detail.
3. Jelaskan tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas ?


Purwokerto, 15 Juli 2021

Staff Marketing  
(Informan)



Indri Yuliasuti

Peneliti



Irma Anggraeni

Lampiran 2

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**


Wawancara I, Kamis 15 Juli 2021



Wawancara II, Kamis 05 Agustus 2021



# DOKUMENTASI BIMBINGAN ONLINE



Lampiran 3

**SURAT-SURAT**

3.1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1747/In.17/FEBLI.PS/PP.009/IX/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP : 19781231 200801 2 027  
Jabatan : Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
Pada Instansi/lembaga : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : 1717202123  
Semester / Jurusan : VII / Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tahun Akademik : 2020 / 2021

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 16 September 2020



Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

### 3.2 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 0124/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/I/2021 Purwokerto, 15 Januari 2021  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Dr. Atabik, M.Ag.  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 8 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 9 November 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : 1717202123  
Semester : VII  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Jurusan Perbankan Syariah  
  
Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

### 3.3 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

#### **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 0124/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/I/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Irma Anggraeni NIM 1717202123

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 15 Januari 2021

Dr. Atabik, M.Ag.

NIP.19651205 199303 1 004

Catatan: \*Coret yang tidak perlu



### 3.4 Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 0629/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/III/2021

Purwokerto 5 Maret 2021

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu Dr. Atabik, M.Ag.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Irma Anggraeni
2. NIM : 1717202123
3. Semester : VII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Desa Karang Sari RT 01 RW 04, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas
6. Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

### 3.5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iaipurwokerto.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 891/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Irma Angracni  
NIM : 1717202123  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing : Dr. Atabik, M.Ag  
Judul : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus pada BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)

Pada tanggal 08/04/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 09 April 2021  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

### 3.6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1940/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Irma Anggraeni

NIM : 1717202123

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 09/08/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **83 / A-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal **13 Agustus 2021**  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

### 3.7 Surat Permohonan Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 1541/In.17/FEBLIJ.PS/PP.009/VII/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 02 Juli 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Irma Anggraeni
2. NIM : 1717202123
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 / 2022
5. Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Implementasi Manajemen Risiko
2. Tempat/ Lokasi : BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas
3. Waktu Penelitian : 05 Juli s/d 30 September 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sholwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
  2. Kasubbag Akademik
  3. Arsip

### 3.8 Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

#### **REKOMENDASI MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP : 19781231 200801 2 027  
Jabatan : Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : 1717202123  
Semester/ SKS : IX/ 142 SKS  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 24 Januari 2022  
Dosen Pembimbing



**Dr. Atabik, M.Ag.**

### 3.9 Blangko/Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-535624, Fax: 0281-538553, Website: febi.uinsaiu.ac.id

#### BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : 1717202123  
Prodi/semester : Pebankan Syariah / IX  
Dosen Pembimbing : Dr. Atabik, M.Ag.  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Kamis, 4 Maret 2021	1. Perbaikan format proposal bagian judul. 2. Perbaikan definisi operasional. 3. Perbaikan sistematika metode penelitian.		
2	Maret	Jum'at, 5 Maret 2021	1. Perbaikan tata letak nomor halaman. 2. ACC seminar proposal.		
3	Juli	Senin, 5 Juli 2021	1. Perbaikan Landasan Teologi. 2. Perbaikan mengapa memilih tempat penelitian. 3. Perbaikan subjek penelitian.		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-535624, Fax: 0281-538553, Website: febi.uinsaiu.ac.id

4	Januari	Senin, 17 Januari 2022	1. Perbaikan Penulisan 2. Perbaikan Saran		
5	Januari	Rabu, 19 Januari 2022	1. Perbaikan bagian lampiran 2. ACC Munaqosah		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 25 Januari 2022  
Pembimbing,

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 196512051993031004.

### 3.10 Surat Keterangan Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

Nomor : B-209/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IRMA ANGGRAENI  
NIM : 1717202123  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : FEBI / PS

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 24 Januari 2022

Kepala,

Aris Nurohman

Lampiran 4

### SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

#### 4.1 Sertifikat BTA-PPI



The certificate is issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, specifically from the IAIN Purwokerto. It certifies the successful completion of the BTA-PPI exam by Irma Anggraeni. The certificate includes a QR code for validation and a signature of the official.

**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-639624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/6890/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : IRMA ANGGRAENI**  
**NIM : 1717202123**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	: 74
# Tardi	: 80
# Iritia	: 77
# Praktek	: 77
# Nilai Tahfidz	: 80

ValidationCode: [QR Code]

Purwokerto, 07 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
Nasrudin, M.Ag  
NIP: 197002051 99803 1 001

SIMA v. 1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

#### 4.2 Sertifikat Bahasa Arab



The certificate is issued by the Arabic Language Unit of IAIN Purwokerto. It certifies the successful completion of the Arabic Language exam by Irma Anggraeni. The certificate includes a signature of the official and a decorative border.

**IAIN PURWOKERTO**  
**وزارة الشؤون الدينية**  
**الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبونو**  
**الوحدة لتنمية اللغة**  
مدونان، خارج جندول احمديلكي، ريمو، بيا، بورنوبونو 53126، هاتف: 0281-639624-628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

**الشهادة**  
رقم الشهادة: 17/18/A/PP/000000/UPT.Blu/17

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : **يرما انجغريني**  
رقم القيد : **1717202123**  
القسم : **PSY**

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

**٧٧**  
(جيد)


١٧ يناير ٢٠١٨  
مدير الوحدة  
[Signature]



#### 4.3 Sertifikat Bahasa Inggris



#### 4.4 Sertifikat Aplikom



#### 4.5 Sertifikat PPL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id

---

## Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Irma Anggraeni  
NIM : 1717202123

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

**BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **89,8(A)**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 30 Maret 2021

  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 19730921 200212 1 004

  
**H. Soehimin, Lc., M.Si**  
NIP. 19691009 200312 1 001

#### 4.6 Sertifikat KKN



# SERTIFIKAT

Nomor: 514/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IRMA ANGGRAENI  
NIM : 1717202123  
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,

  
**H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 19650407 199203 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Irma Anggraeni
2. NIM : 1717202123
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 08 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Desa Karang Sari RT 01 RW 04, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Maryono  
Nama Ibu : Umijah

### B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
  - a. SD : SD Negeri Karang Sari 2005-2011
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Kebasen 2011-2014
  - c. SMK : SMK Negeri Kebasen 2014-2017
  - d. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) / Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2017-2022
2. Pendidikan Non-Formal  
Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karang Salam, Purwokerto 2017-2020

### C. Pengalaman Organisasi

Frontliner di Islamic Bank In Laboratority (IBIL) 2019-2020

Purwokerto, 25 Januari 2022

Penulis,



**Irma Anggraeni**

1717202123